



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZIAUDDIN BIN TARMIZI;**
2. Tempat lahir : Empee Tanong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram ;
 - 1 (unit) unit handphone merk Itel P40 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-067/JTH/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI bersama-sama dengan Saksi LUKMAN TA BIN TJUT ABET (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tumboe Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau pemufakan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : S-109/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Lukman TA Bin Tjut Abet yang berada di Lhokseumawe melalui handphone untuk mengatakan, "saya membutuhkan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram", lalu saksi Lukman TA Bin Tjut Abet meminta terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi Lukman TA bin Tjut Abet melalui BRI LINK sejumlah Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menelepon saksi Lukman TA bin Tjut Abet dan mengatakan uang pembelian sabu sudah terdakwa transfer sejumlah Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa serahkan setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari saksi Lukman TA Bin Tjut Abet .

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi menuju kandang lembu yang berada di Desa Montasik Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya disana datang Personil BNNP Aceh yaitu saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan handphone milik terdakwa yang berisikan foto pengiriman uang untuk pembelian sabu kepada Lukman TA bin Tjut Abet. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan pengembangan dan diketahui bahwa saksi Lukman TA bin Tjut Abet pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib akan berangkat dari Lhokseumawe menuju ke SPBU Samahani Kabupaten Aceh Besar untuk mengantarkan pesanan sabu milik terdakwa .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir menunggu saksi Lukman TA Bin Tjut Abet di SPBU Samahani Kabupaten Aceh Besar dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa melihat saksi Lukman TA bin Tjut Abet turun dari angkutan umum lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir kemudian saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman TA Bin Tjut Abet. Pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman TA Bin Tjut Abet, saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kantong baju sebelah kiri saksi Lukman TA Bin Tjut Abet. Pada saat diinterogasi saksi Lukman TA bin Tjut Abet mengatakan bahwa sabu tersebut adalah pesanan terdakwa Ziauddin Bin Tarmizi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Lukman TA Bin Tjut Abet dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0017 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba, setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkoba jenis sabu milik Lukman TA Bin Tjut Abet adalah Positif (+) metamfetamine secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI bersama-sama dengan Saksi LUKMAN TA BIN TJUT ABET (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di SPBU Samahani Kelurahan Tambo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau pemufakan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : S-109/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir yang merupakan Personil BNNP Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ziauddin Bin Tarmizi sering melakukan transaksi narkotika di kandang lembu di Kelurahan Empe Tanong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Musawir dan beberapa Personil BNNP Aceh menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Musawir berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ITEL P40 milik terdakwa dan setelah meminta izin dari terdakwa untuk membuka handphone tersebut saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir menemukan bukti 2 (dua) buah foto pengiriman uang pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi Lukman TA Bin Tjut Abet yaitu sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan pengembangan dan mengetahui bahwa saksi Lukman TA Bin Tjut Abet pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib akan berangkat dari Lhokseumawe menuju ke SPBU Samahani Kelurahan Tambo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir menunggu saksi Lukman TA bin Tjut Abet di SPBU Samahani Kabupaten Aceh Besar dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa melihat saksi Lukman TA bin Tjut Abet turun dari angkutan umum dan Terdakwa memberitahukannya kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir lalu saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman TA bin Tjut Abet. Pada saat saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Lukman TA bin Tjut Abet dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kantong baju sebelah kiri saksi Lukman TA Bin Tjut Abet. Pada saat diinterogasi saksi Lukman TA Bin Tjut Abet mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Lukman TA bin Tjut Abet dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0017 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu milik Lukman TA Bin

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjut Abet adalah Positif (+) metamfetamine secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa ZIAUDDIN BIN TARMIZI pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Empe Teunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) datang ke gubuk dekat kandang lembu milik terdakwa di Desa Empe Teunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari jok sepeda motornya dan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkannya kepada terdakwa untuk mengisap narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) yang terdakwa buat sendiri dari satu buah botol aqua, kemudian tutup botol aqua tersebut terdakwa lubangi, kemudian terdakwa membuat pipet sedotannya dari pipet sedotan Aqua dan disambung dengan kaca pirex, selanjutnya pipet yang terdakwa buat tersebut terdakwa masukkan kedalam botol Aqua melalui tutup botol yang sudah terdakwa lubangi. Kemudian terdakwa mengisi botol Aqua tersebut dengan air minum setengah botol. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu yang diberikan oleh Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut terdakwa bakar dari luar dengan menggunakan mancis (korek api), selanjutnya terdakwa hisap melalui sedotan pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap. Kemudian terdakwa memberikan bong yang sudah berisikan sabu tersebut kepada Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) dan Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) menghisap sabu tersebut. Kemudian Sdr. Ardiansyah Alias Si Yok (DPO) kembali mengambil bong tersebut dan memasukkannya kedalam jok sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali pergi menuju kandang lembu yang berada di Desa Empe Teunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas BNNP Aceh yaitu saksi Ricky Frenandar dan saksi Musawir melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ITEL P40 warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor : Pb/Ket –SKHPN/01/IV/BNNP Aceh tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Abdi Ashari selaku dokter menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Ziauddin Bin Tarmizi adalah Positif Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ricky Frenandar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian Saksi bersama anggota BNNP Aceh langsung menuju ke tempat Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang lembu yang beralamat di Kel. Empe Tanong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memesan narkotika dan Terdakwa menjawab tidak. Kemudian Saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan bukti foto pengiriman uang dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan bukti kiriman uang untuk membeli narkotika jenis sabu pada saksi Lukman;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Lukman untuk mengetahui keberadaannya dan saksi Lukman mengatakan bahwa saksi Lukman akan berangkat ke Banda Aceh pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 02.00 WIB dan akan turun di SPBU Samahani Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju SPBU Samahani dan menunggu saksi Lukman hingga pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Lukman turun dari angkutan umum, lalu saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap saksi Lukman dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman, Saksi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram di saku baju sebelah kiri saksi Lukman;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Lukman mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui saksi Lukman yang rencananya akan saksi Lukman serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa pesan dari saksi Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Musawir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian Saksi bersama anggota BNNP Aceh langsung menuju ke tempat Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang lembu yang beralamat di Kel. Empe Tanong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memesan narkotika dan Terdakwa menjawab tidak. Kemudian Saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan bukti foto pengiriman uang dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan bukti kiriman uang untuk membeli narkotika jenis sabu pada saksi Lukman;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Lukman untuk mengetahui keberadaannya dan saksi Lukman

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



mengatakan bahwa saksi Lukman akan berangkat ke Banda Aceh pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 02.00 WIB dan akan turun di SPBU Samahani Kab. Aceh Besar;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju SPBU Samahani dan menunggu saksi Lukman hingga pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Lukman turun dari angkutan umum, lalu saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap saksi Lukman dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman, Saksi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram di saku baju sebelah kiri saksi Lukman;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Lukman mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui saksi Lukman yang rencananya akan saksi Lukman serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa pesan dari saksi Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Lukman TA Bin Tjut Abet**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menjawab ada, lalu Saksi menelepon kembali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan tidak cukup uang lalu Terdakwa mengatakan akan mentransfer uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan Saksi pun setuju. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi untuk mengatakan telah mentransfer uang tambahan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) dan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) mengatakan bahwa harus ada terlebih dahulu uangnya untuk memperoleh narkoba jenis sabu dan akan menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang tersebut, lalu Saksi menyetujuinya dan menunggu di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan di Desa Sawang Kupula Utenkot Kec. Muara Dua Kota Lhokeumawe;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menjumpai Saksi untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu lalu Saksi mengajak orang suruhan tersebut pergi ke BRI LINK untuk menarik uang yang sudah di transfer oleh Terdakwa. Setelah sampai di BRI LINK, Saksi menarik uang sejumlah Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) untuk mengambil narkoba dari Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO), lalu Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi mengatakan masih di Lhokseumawe, lalu Terdakwa menanyakan kapan Saksi akan berangkat ke Banda Aceh dan Saksi mengatakan akan berangkat besok pagi sekira pukul 02.00 WIB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang angkutan umum untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi turun dari angkutan umum di dekat SPBU Samahani Kab. Aceh Besar. Ketika Saksi sedang berjalan di pinggir jalan tiba-tiba datang personil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menghampiri Saksi dan mempertemukan Saksi dengan Terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh personil BNNP Aceh. Kemudian personil BNNP Aceh melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan personil BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram di dalam kantong baju yang dipakai Saksi;

- Bahwa kemudian personil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menyuruh Saksi untuk memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0011 tanggal 19 Februari 2024 dari barang bukti milik Terdakwa sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah benar positif (+) metamfetamina secara kromatologi lapis tipis dan spektrodensitometri dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Lukman untuk memesan 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO). Kemudian saksi Lukman mengatakan jika harganya sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Lukman meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu barulah saksi Lukman mengambil narkotika jenis sabu dari temannya. Kemudian Terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi Lukman dengan menggunakan jasa pengiriman uang

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan segera;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) kembali mengirimkan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya akan diberikan setelah menerima narkoba, lalu saksi Lukman menyetujuinya. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa didatangi oleh personil Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Aceh saat Terdakwa sedang berada di kandang lembu yang beralamat di Kel. Empe Tanong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan langsung memeriksa handphone Terdakwa dan menemukan bukti foto pengiriman uang dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan bukti kiriman uang untuk membeli narkoba jenis sabu pada saksi Lukman;
- Bahwa selanjutnya personil BNNP Aceh menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Lukman untuk mengetahui keberadaannya dan saksi Lukman mengatakan bahwa saksi Lukman akan berangkat ke Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 02.00 WIB dan akan turun di SPBU Samahani Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan personil BNNP Aceh menuju SPBU Samahani dan menunggu saksi Lukman hingga pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian saksi Lukman tiba di lokasi tersebut dan anggota BNNP Aceh langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Lukman dan berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram di saku baju sebelah kiri saksi Lukman, dimana narkoba jenis sabu merupakan yang Terdakwa pesan kepada saksi Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- 1 (unit) unit handphone merk Itel P40 warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Lukman untuk memesan 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO). Kemudian saksi Lukman mengatakan jika harganya sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Lukman meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu barulah saksi Lukman mengambil narkotika jenis sabu dari teman saksi Lukman yakni Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO). Kemudian Terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi Lukman dengan menggunakan jasa pengiriman uang di Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan segera;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) kembali mengirimkan sisa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya akan diberikan setelah menerima narkotika, lalu saksi Lukman menyetujuinya. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman menghubungi Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) dan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) mengatakan bahwa harus ada terlebih dahulu uangnya untuk memperoleh narkotika jenis sabu dan akan menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang tersebut, lalu

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lukman menyetujuinya dan menunggu di rumah saksi Lukman yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan di Desa Sawang Kupula Utenkot Kec. Muara Dua Kota Lhokeumawe;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menjumpai saksi Lukman untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu lalu saksi Lukman mengajak orang suruhan tersebut pergi ke BRI LINK untuk menarik uang yang sudah di transfer oleh Terdakwa. Setelah sampai di BRI LINK, saksi Lukman menarik uang sejumlah Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Lukman pergi ke rumah Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) untuk mengambil narkoba dari Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO), lalu Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram kepada saksi Lukman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh saat Terdakwa sedang berada di kandang lembu yang beralamat di Kel. Empe Tanong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan langsung memeriksa handphone Terdakwa dan menemukan bukti foto pengiriman uang dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan bukti kiriman uang untuk membeli narkoba jenis sabu pada saksi Lukman;
- Bahwa selanjutnya personil BNNP Aceh menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Lukman untuk mengetahui keberadaannya dan saksi Lukman mengatakan bahwa saksi Lukman akan berangkat ke Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 02.00 WIB dan akan turun di SPBU Samahani Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan personil BNNP Aceh menuju SPBU Samahani dan sekira 10.00 WIB saksi Lukman tiba di lokasi tersebut dan anggota BNNP Aceh langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman dan berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram di saku baju sebelah kiri saksi Lukman, dimana narkoba jenis sabu merupakan yang Terdakwa pesan kepada saksi Lukman;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0011 tanggal 19 Februari 2024 narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah benar positif (+) metamfetamina secara kromatologi lapis tipis dan spektrodensitometri dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide*

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Ziauddin Bin Tarmizi dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; hwa yang dimaksud "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Lukman untuk memesan 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO). Kemudian saksi Lukman mengatakan jika harganya sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Lukman meminta Terdakwa untuk

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uangnya terlebih dahulu barulah saksi Lukman mengambil narkotika jenis sabu dari teman saksi Lukman yakni Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO). Kemudian Terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi Lukman dengan menggunakan jasa pengiriman uang di Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan segera;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ardiansyah alias Siyok (DPO) kembali mengirimkan sisa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon saksi Lukman untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya akan diberikan setelah menerima narkotika, lalu saksi Lukman menyetujuinya. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Lukman menghubungi Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) dan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) mengatakan bahwa harus ada terlebih dahulu uangnya untuk memperoleh narkotika jenis sabu dan akan menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang tersebut, lalu saksi Lukman menyetujuinya dan menunggu di rumah saksi Lukman yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan di Desa Sawang Kupula Utenkot Kec. Muara Dua Kota Lhokeumawe;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menjumpai saksi Lukman untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu lalu saksi Lukman mengajak orang suruhan tersebut pergi ke BRI LINK untuk menarik uang yang sudah di transfer oleh Terdakwa. Setelah sampai di BRI LINK, saksi Lukman menarik uang sejumlah Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Lukman pergi ke rumah Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) untuk mengambil narkotika dari Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO), lalu Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua empat) gram kepada saksi Lukman;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh saat Terdakwa sedang berada di kandang lembu yang beralamat di Kel. Empe Tanong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan langsung memeriksa handphone Terdakwa dan menemukan bukti foto pengiriman uang dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan bukti kiriman uang untuk membeli narkotika jenis sabu pada saksi Lukman;

Menimbang bahwa selanjutnya personil BNNP Aceh menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Lukman untuk mengetahui keberadaannya dan saksi Lukman mengatakan bahwa saksi Lukman akan berangkat ke Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 02.00 WIB dan akan turun di SPBU Samahani Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan personil BNNP Aceh menuju SPBU Samahani dan sekira 10.00 WIB saksi Lukman tiba di lokasi tersebut dan anggota BNNP Aceh langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Lukman dan berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram di saku baju sebelah kiri saksi Lukman, dimana narkotika jenis sabu merupakan yang Terdakwa pesan kepada saksi Lukman;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 196-S/BAP.S1/04-24 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat bruto 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0011 tanggal 19 Februari 2024 narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah benar positif (+) metamfetamina secara kromatologi lapis tipis dan spektrodensitometri dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Lukman bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram seharga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang tergambar dari perbuatan Terdakwa yang menghubungi saksi Lukman untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian oleh saksi Lukman disampaikan harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyepakatinya selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman dimana sisanya akan dibayarkan saat narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari saksi Lukman, setelah menerima uang tersebut, saksi Lukman langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rahmatullah alias Nyak Heng (DPO) lalu saksi Lukman mengantarkannya sendiri kepada Terdakwa ke SPBU Samahani Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- 1 (unit) unit handphone merk Itel P40 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yakni handphone merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lukman terkait dengan jual beli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperluas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ziauddin Bin Tarmizi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 48,24 (empat puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (unit) unit handphone merk Itel P40 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Dto.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zulfahmi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jth